

TAFSIR AYAT DAN HADITS RIBA SERTA KAITANNYA DENGAN BUNGA BANK

Muhammad Furqon Almurni, Rosihon Anwar, Ending Solehudin

STIBA Ar Raayah Sukabumi

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

*Korespodensi: muhammad.furqon@arraayah.ac.id

ABSTRACT

The purpose of writing this article is to find out how the verses on usury are interpreted, how the hadiths on usury are explained and how they relate to interest, which is widely used by conventional banks today. This article's research type is qualitative. The method used in writing this article is a descriptive analysis method, namely by explaining the verses on riba through tafsir books, both classical and contemporary tafsir. Through interpretation, the researcher finds out the reason for the decline in usury verses and connects it with current bank interest. The results of this research are that riba linguistically has additional meanings, whereas according to the term, usury is divided into two, namely usury nasiah and usury fadhl. According to the majority of contemporary scholars, bank interest is usury, which the Al-Qur'an prohibits, and the Hadith of the Prophet Muhammad SAW.

Keywords: *Bank Interest, Usury, Tafsir*

ABSTRAK

Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimana tafsir ayat-ayat riba dan penjelasan hadits-hadits riba dan bagaimana kaitannya dengan bunga yang banyak dipakai oleh bank-bank konvensional pada saat ini. Jenis penelitian artikel ini adalah kualitatif. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode deskriptif analisis, yaitu dengan menjelaskan ayat-ayat riba melalui buku-buku tafsir baik tafsir klasik maupun tafsir kontemporer. Melalui tafsir peneliti mengetahui sebab turunnya ayat riba dan menghubungkannya dengan bunga bank pada saat ini. Hasil dari penelitian ini adalah riba secara bahasa memiliki arti tambahan sedangkan menurut istilah riba terbagi menjadi dua, yaitu riba nasiah dan riba fadhl. Bunga bank menurut mayoritas ulama kontemporer adalah riba yang diharamkan oleh Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW.

Kata kunci: Bunga Bank, Riba, dan Tafsir

A. PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang sempurna dan paripurna (Fuadi, 2018). Islam mengatur segala aspek lini kehidupan (Al Bajuri, 2017), termasuk mengatur masalah mencari sumber penghidupan (Wahab, 2020). Seluruh peraturan bagaimana seseorang melakukan mata pencaharian agar mencari sumber yang halal dan mendapatkan keberkahan dari Allah SWT terdapat dalam Al-Qur'an al-Karim dan hadist Nabi Muhammad SAW, karena keduanya adalah sumber hukum Islam (Sulistianti, 2018).

Al Qur'an al-Karim dan Hadits Nabi Muhammad SAW adalah sumber hukum tertinggi. Seluruh yang datang dari Al-Qur'an adalah valid tanpa perlu kita ragukan. Keduanya merupakan pedoman bagi manusia untuk mengatur kehidupannya, baik itu merupakan peraturan ibadah maupun muamalah. Salah satu yang diatur dalam Al-Qur'an dan hadits adalah aturan larangan bermuamalah dengan riba (Said, 2015).

Sebelum Nabi Muhammad menjadi Rasul, tradisi riba telah berkembang di tanah Arab. Catatan sejarah menunjukkan bahwa bangsa Arab telah mencapai tingkat kemajuan yang cukup dalam perdagangan. Fakta ini dapat dilihat dalam Al-Qur'an, khususnya dalam surah Al-Quraisy, dan juga ditemukan dalam berbagai buku sejarah dunia. Bahkan, kota Mekkah pada waktu itu pernah menjadi kota perdagangan internasional yang menjadi persimpangan dari tiga jalur perdagangan dunia: jalur perdagangan antara Eropa dan Afrika, jalur perdagangan antara India dan Cina, serta jalur perdagangan antara Syam dan Yaman.

Dalam mendukung perdagangan yang begitu pesat, masyarakat Arab pada masa itu memerlukan fasilitas pembiayaan yang memadai untuk mendukung kegiatan produksi. Mereka menggunakan sistem bunga sebagai cara untuk meminjam modal untuk keperluan perdagangan. Lebih jelasnya, pinjaman uang pada masa itu tidak hanya digunakan untuk konsumsi pribadi, melainkan juga untuk mendukung usaha-usaha produksi (Ghafur, 2018).

Setelah Islam datang, maka Islam melarang praktek riba dikarenakan ada unsur menzalimi orang yang memberikan riba. Tujuan pelarangan riba adalah untuk menghilangkan kezaliman, mengembalikan fungsi uang yaitu sebagai penentu harga bukan sebagai barang komoditas, mengembalikan akad hutang piutang kepada akad asalnya yaitu akad sosial bukan akad komersial (Wahid, 2022).

B. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam penelitian tentang tafsir ayat dan hadits tentang riba serta kaitannya dengan bunga bank telah didapati sebelumnya penelitian-penelitian dalam tema terkait. Penelitian-penelitian yang telah didapati penulis di antaranya adalah sebagai berikut:

1. “Konsep Riba: Makna dan Implikasinya dalam Perekonomian Islam (Tinjauan QS. Al-Baqarah: 275-276)” (Kurnia et al., 2023). Ditulis oleh Evi Kurnia, Halimah Basri dan Achmad Abu Bakar.

Penulis menyimpulkan bahwa riba diharamkan oleh Islam dengan dali surat al-Baqarah ayat 275. Riba mengandung kezaliman yang membawa pada dampak keburukan. Penulis menyimpulkan bahwa bunga termasuk riba yang diharamkan. Maka dari itu, riba harus dihapuskan dalam segala bentuk transaksi ekonomi.

2. “Konsep Al-Qur’an Tentang Riba,” ditulis oleh Rukman Abdul Rahman Said, Alimin, dan Yamal (Said et al., 2020).

Penulis menyatakan bahwa dalam al-Qur’an semua ayatnya berbicara merupaka *qathiy al-wurud*, yang artinya semua ayat al-Qur’an valid dari Allah tanpa ada keraguan di dalamnya. Al-Qur’an berbicara dalam berbagai aspek kehidupan termasuk berbicara tentang riba. Allah mengharamkan riba secara *tadaruj* seperti pengharaman khomr. Pada tahap pertama hanya menyebutkan hal negatif dari riba, kemudian berbicara tentang adanya isyarat pengharaman, selanjutnya pengharaman dalam satu jenisnya, yaitu riba yang berlipat-lipat. Yang terakhir adalah pengharaman secara mutlak.

3. Riba dan Bunga Bank dalam Perspektif Islam, ditulis oleh Achmad Saeful dan Sulastri (Saeful & Sulastri, 2021).

dalam Islam, praktik riba, baik dalam skala besar maupun kecil, diharamkan. Sementara itu, status bunga bank masih menjadi pokok perdebatan di antara para ulama. Sebagian berpendapat bahwa bunga bank sejatinya merupakan bentuk riba, tetapi pendapat yang berlawanan juga muncul. Beberapa ulama menyatakan bahwa bunga bank yang tidak mengakibatkan keuntungan yang berlipat ganda tidak dapat disebut sebagai riba, sementara bunga bank yang diterapkan untuk meraih keuntungan berlipat ganda dianggap setara dengan riba.

C. METODE

Jenis penelitian artikel ini adalah kualitatif. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode deskriptif analisis (Sugiyono, 2013), yaitu dengan menjelaskan ayat-ayat riba melalui buku-buku tafsir baik tafsir klasik maupun tafsir kontemporer. Melalui tafsir peneliti mengetahui sebab turunnya ayat riba dan menghubungkannya dengan bunga bank pada saat ini.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ayat-Ayat Tentang Riba

Banyak sekali ayat-ayat mulia dalam Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, tentang larangan riba, disebut ayat riba, karena ayat-ayat tersebut berbicara tentang masalah riba, dan dengan makna dari ayat-ayat tersebut, disimpulkan larangan untuk mengambil riba, bermuamalah dengannya, melakukan akad dengan nya, menghentikan segala jalan atau sarana yang menuju padanya, dan menekankan kemungkarannya(Ahmad, n.d.). Diantara ayat tersebut adalah apa yang disebutkan dalam Surat Al-Rum: 39. Allah SWT berfirman:

"وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُو فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ".

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya). (Q.S al-Rum:39)”

Tafsir Ayat

Ayat ini terdapat dalam surat Ar-Rum yang bernotabene surat Makkiyah, sudah diketahui bersama bawa surat Makkiyah lebih banyak berfokus kepada sisi aqidah dibandingkan dengan sisi lainnya. Bila ada ayat makkiyah yang berbicara tentang riba maka menunjukkan bahaya riba dan pentingnya pembahasan masalah ini(Abu Zaid, 2004)

Maksud dari ayat dari ayat di atas adalah bahwa barang siapa memberikan hadiah kepada orang lain dengan maksud mendapatkan hadiah yang lebih baik dari yang dia berikan kepada orang lain, maka orang seperti ini tidak mendapatkan pahala dari Allah(Ibnu Katsir, 1999), adapun hukum perbuatan ini maka dibolehkan tetapi diharamkan secara khusus atas Rasulullah SAW (Al-Qurtubi, 2006). Allah Ta'ala berfirman:

"ولا تمنن تستكثر"

Dan janganlah engkau (Muhammad) memberi (dengan maksud) memperoleh balasan yang lebih banyak. (Q.S: Al Mudatsir:6)

Berkenaan tentang hal ini telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa beliau berkata: “Riba ada dua macam, yaitu riba yang tidak dibenarkan yaitu riba jual beli yang kedua adalah riba yang tidak ada masalah pada nya, yaitu ketika seseorang ingin mendapatkan kelebihan dan berlipat ganda (al-Zuhaili, 2009). Disebutkan dalam tafsir al-Thabari orang yang membayar zakatnya karena mengharap ridho Allah maka mereka mendapatkan pahala dan ganjaran yang berlipat ganda (Al-Thabari, 1994).

Ayat lain yang berbicara tentang riba adalah firman Allah dalam surat An-Nisa 160-161:

"فَبَطَّلْنَا مَنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَمًا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُجِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا . وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَد نُهُوا عَنْهُ وَأَكَلِهِمْ
أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا"

“Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah. Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih”.

Dua ayat ini menjelaskan tentang pengharaman sebagian makanan yang baik atas orang-orang yahudi disebabkan mereka telah menghalangi orang-orang dari jalan Allah, disebabkan juga mereka telah memakan harta riba padahal mereka sudah dilarang dari hal tersebut, dan juga dikarenakan mereka telah mendapatkan harta manusia dengan cara yang bathil. Dapat disimpulkan bahwa riba diharamkan atas mereka akan tetapi mereka melanggar hal ini (Abu Zaid, 2004). Ibnu Katsir menyebutkan bahwa cara mereka memakan riba adalah dengan melakukan berbagai hilah (Ibnu Katsir, 1999).

Di dalam kitab pengulangan disebutkan bahwa dibolehkan bagi orang yahudi melakukan akad riba kepada selain kalangan mereka dan tidak dibolehkan jika dilakukan diantara mereka. Nash tersebut berbunyi:

"لَا تُفْرَضُ أَخَاكَ بِرَبِّا، رَبًّا فَضَّةً، أَوْ رَبًّا طَعَامًا، أَوْ رَبًّا شَيْءٍ مَّا مِمَّا يُفْرَضُ بِرَبِّا، لِلْأَجْنَبِيِّ تُفْرَضُ بِرَبِّا، وَلَكِنْ لِأَخِيكَ لَا تُفْرَضُ بِرَبِّا، لَكِي يُبَارَكَكَ الرَّبُّ" (Al-Tatsniyah 19:23-20, n.d.)

“Janganlah kau meminjamkan uang terhadap saudaramu dengan akad riba, riba perak, riba makanan, atau riba lainnya. Untuk orang asing dibolehkan kalian melakukan akad riba terhadap mereka, namun terhadap saudaramu jangan melakukan akad riba agar Rabbmu memberkahimu”.

Dan sangatlah tidak masuk akal bahwa riba haram jika dilakukan diantara mereka sedangkan dibolehkan jika dilakukan antara orang yahudi dan orang-orang diluar mereka, ada kemungkinan bahwa ayat ini telah diselewengkan lafazhnya oleh orang yahudi –semoga Allah melaknat mereka (al-Jashâsh, n.d.). Begitu juga yang dikatakan oleh penulis kitab tafsir al-Manar, bahwa kita tidak menerima bahwa nash yang disampaikan adalah berasal dari Taurat yang ditulis oleh Musa Alaihissalam, karena naskah Nabi Musa telah hilang atas kesepakatan orang-orang Yahudi dan Nasrani (Ridha & Abduh, 2002). Allah telah meyebut perkataan mereka dalam Al-Qur’an

"ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ"

“Yang demikian itu lantaran mereka mengatakan: "tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang ummi.” (QS. Ali Imran:75)

Yang menjadi pertanyaan adalah apa yang dimaksud dengan riba yang diharamkan atas orang Yahudi memakannya, apakah seperti riba yang diharamkan atas kaum muslimin dalam Al-Qur’an Al-Karim.

Jika yang telah kita sebutkan dalam taurat adalah valid maka dia riba yang diharamkan atas mereka adalah riba hutang, yaitu riba yang dimaksudkan dalam Al-Qur’an Al-Karim. Al-Qurthubi mengatakan bahwa yang dimaksud adalah harta haram secara umum (Al-Qurtubi, 2006), adapun al-Thabari mengatakan bahwa riba yang dimaksud adalah riba hutang (Al-Thabari, 1994). Setelah ditelaah dengan baik maka kita dapati bahwa pendapat al-Thabari lebih kuat, sebagaimana yang terdapat pada kitab pengulangan.

Ayat lain yang menjelaskan tentang keharaman riba adalah firman Allah dalam surat Ali Imran:

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ"

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda] dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.” (Q.S Ali Imran:130)

2. Dikatakan Bahwa Ayat Ini Memiliki *Sabab Al-Nuzul*

Dikatakan dalam tafsir al-Razi bahwa Al-Qaffal mengatakan: “ada kemungkinan bahwa ayat ini berhubungan dengan ayat sebelumnya (yaitu tentang kekalahan kaum muslimin di perang Uhud) diketahui bahwa orang-orang kafir Quraisy menginfakkan harta mereka untuk persiapan perang uhud dengan cara mengumpulkan harta riba, maka dari itu ada kemungkinan kaum muslimin memiliki motivasi untuk mengumpulkan harta melalui riba agar mereka infakkan untuk peperangan berikutnya dengan itu mereka bisa melakukan pembalasan terhadap kafir Quraisy. Maka dari itu Allah melarang demikian dengan ayat ini” (Al-Raazi, n.d.).

Jika teliti kembali maka perkataan ini tidaklah benar, kaum muslimin telah mengetahui bahwa sebab kekalahan mereka pada perang Uhud hanya dikarenakan menyelisihi perintah rasulullah Muhammad SAW, bukanlah karena kekurangan persiapan perang. Pada perang Uhud dan Badr terdapat pelajaran yang agung yaitu tidak bertumpu kepada sebab-sebab materi untuk menggapai kemenangan. Kemenangan kaum muslimin sudah terlihat ketika awal perang Uhud walaupun jumlah dan persiapan kaum muslimin sedikit. Semua keadaan berubah ketika kaum muslimin melanggar perintah Rasulullah dan semangatnya mereka untuk mendapat harta rampasan perang (Abu Zaid, 2004).

Sabab nuzul yang benar adalah apa yang diriwayatkan oleh al-Firyabi dari Mujahid beliau berkata: dahulu orang Arab berjual beli dengan cara hutang sampai tempo yang ditentukan, apabila datang waktunya maka mereka meminta tambahan utang, maka mereka akan menambah tenggang waktu maka karena kejadian inilah Allah menurunkan ayat ini (al-Zuhaili, 2009).

Penjelasan ayat

Para ahli tafsir mengatakan bahwa ayat ini berkenaan tentang riba jahiliyah. Said bin Jubair berkata: “dahulu bila ada seseorang memiliki piutang kepada orang lain kemudian datang waktu pembayaran”, ketika itu orang yang berutang akan berkata: beri aku tenggang waktu, maka aku akan tambahkan pembayaran hutangku, maka itulah yang dimaksud dengan riba yang berlipat ganda (Ibnu al-Jauzi, 1994).

Yang menjadi masalah pada ayat ini adalah larangan memakan riba dengan berlipat ganda, apakah dengan ayat ini menjadi sebuah syarat haramnya riba, yang berarti jika riba yang tidak sampai berlipat-lipat menjadi boleh? Maka jawabannya adalah ayat ini bukanlah menjadi syarat pengharaman riba, syarat pada ayat ini hanya ingin menjelaskan realita dan menggambarkan keadaan manusia pada zaman jahiliyah, juga untuk menjelaskan buruknya perbuatan ini karena adanya kezaliman dan mengambil manfaat dari kebutuhan orang yang berhutang (al-Zuhaili, 2009).

Ayat lain yang menjelaskan tentang keharaman riba adalah

"الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزْبِقِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ. إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوْا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَكُمُ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. وَأَتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ."

“Orang-orang yang memakan riba tidak akan berdiri (pada hari kiamat) kecuali seperti berdirinya orang yang yang kerasukan setan. Hal ini karena mereka berkata: Sesungguhnya jual beli itu seperti riba. Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka barangsiapa yang datang kepadanya nasehat dari Tuhannya, maka baginya apa yang telah lalu, dan urusannya terserah Allah, dan siapa yang kembali, maka mereka itu adalah para penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya (275). Allah menghapuskan (keberkahan) riba dan menumbuhkan kembangkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang kafir yang berdosa (276). Sesungguhnya orang-orang yang beriman,

mengerjakan amal shaleh, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat, maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya, dan tidak ada rasa takut, dan mereka tidak bersedih hati (277). Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba, jika kamu orang-orang yang beriman (278). Tetapi jika kamu tidak melakukan hal itu, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Dan jika kamu bertaubat, maka kamu akan mendapatkan modalmu. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya (279). Dan jika (orang yang berhutang) dalam keadaan sulit, maka tunggulah sampai datang waktu kemudahan bagi dia, dan jika kamu bersedekah (dengan sebagian utang ataupun seluruhnya), maka itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui (280). Dan bertakwalah pada suatu hari dimana kamu dikembalikan kepada Allah, maka setiap jiwa akan diberi pahala penuh atas apa yang telah dilakukannya, dan mereka tidak akan dianiaya (281).”

Ayat-ayat ini adalah ayat-ayat yang turun terakhir kepada Nabi Muhammad SAW, Ibnu Katsir menyebutkan dari al-Tsauri dengan sanadnya dari Ibnu Abbas beliau berkata: yang turun terakhir kepada Nabi Muhammad SAW adalah ayat riba (Al-Bukhari, 1987).

Pelajaran dari Ayat-ayat riba dalam surat al-Baqarah

Hukuman Orang yang Bermuamalah dengan Riba

1. Pada hari kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan seperti orang yang keserupan setan.
2. Barangsiapa kembali memakan riba setelah tidak melakukannya, maka dia mendapatkan hukuman masuk ke neraka selamanya. Maksud selamanya adalah tinggal di sana dalam waktu yang lama jika pelakunya adalah seorang yang beriman.
3. Allah akan menghilangkan keberkahan dari harta orang yang melakukan riba, secara zahir harta mereka bertambah akan tetapi hakikatnya harta mereka akan hilang dan lenyap.
4. Orang yang melakukan riba diancam kehilangan imannya, karena konsekuensi iman adalah ketaatan secara mutlak, tidak dianggap sempurna iman seseorang jika dibarengi dengan maksiat.
5. Orang yang memakan riba diancam perang oleh Allah SWT dan Rasulnya Muhammad SAW.

Perbedaan Antara Riba dan Jual Beli

1. Keuntungan pada riba tidak mengandung resiko sedangkan keuntungan pada akad jual beli mengandung resiko, seperti resiko tidak laku, resiko rusak ketika dalam perjalanan, dan resiko kemalingan (Nurfaizal, 2014).

2. Jual beli tukar-menukar barang dengan harga, adapun riba tambahan terhadap penangguhan pembayaran hutang.
3. Jual beli tukar menukar manfaat yang diasaskan oleh ridho diantara dua orang yang berakad, sedangkan riba adalah pengambilan kesempatan dalam kesempitan orang miskin dan orang yang dalam keadaan sulit.
4. Keuntungan dalam jual beli didapatkan dari usaha dan lelahnya seseorang dalam melakukan transaksi, adapun riba didapatkan dari berjalannya waktu, maka tidak didapati harga yang dianggap sah oleh syariah.
5. Penjual memiliki kemungkinan untung dan rugi adapun orang yang mata pencahariannya dengan riba maka keuntungan usaha mereka terjamin.
6. Jual beli secara umum menjual seluruh produk yang ada, adapun riba pada zaman ini bertumpu pada uang saja, yang didasari oleh uang melahirkan uang, padahal uang bukan untuk melahirkan uang akan tetapi uang sebagai penentu nilai dari sebuah produk.
7. Jual beli memenuhi kebutuhan manusia, sedangkan riba memanfaatkan kebutuhan manusia.
8. Jual beli membuat perekonomian berputar dan maju (Al-Syawazh & Hamisy, 2014) sedangkan riba membuat perekonomian hancur (Harahap et al., 2022).

Penangguhan Pembayaran Terhadap Debitur Bila dalam Keadaan Sulit

Ketika Allah memerintahkan kepada orang yang melakukan riba sebelum turunnya ayat dengan menagih pokok hutang kepada debitur, maka Allah memutuskan pula bahwa bagi debitur yang dalam keadaan susah diberi tenggang waktu sampai dalam keadaan yang bagus ekonominya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa ayat ini turun karena Tsaiif meminta piutang mereka kepada Bani Mughirah. Maka mereka mengadu kepada Rasulullah bahwa mereka dalam keadaan sulit. Mereka berkata: kami tidak memiliki harta untuk membayar hutang kami, maka mereka meminta tenggang waktu sampai hari panen kebun mereka. Maka turunlah ayat (Al-Zuhaili, 2009): “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan” (QS. Al-Baqarah: 280)

Hadits-hadits yang berbicara tentang riba

Hadist-hadist yang berbicara tentang riba bermacam-macam. Mungkin bisa kita klasifikasikan berdasarkan macamnya.:

1. Hadits-hadits yang berbicara tentang keharaman riba dan hukumannya

2. Hadits yang berbicara tentang riba dain
3. Hadits-hadits yang berbicara tentang riba bai'

1. Hadits-hadits yang Berbicara Tentang Keharaman Riba dan Hukumannya

a. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari hadits Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu alahi wa sallam bersabda:

"اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الرَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ. رواه البخاري ومسلم"

“Jauhilah oleh kalian tujuh hal yang membinasakan.” Mereka (para sahabat) bertanya: “Apakah tujuh perkara yang membinasakan itu wahai Rasulullah?” Beliau bersabda: “Melakukan kesyirikan, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali disebabkan hak tertentu, memakan riba, memakan harta anak yatim, kabur dari medan perang, menuduh wanita suci telah melakukan zina.”(HR. Al-Bukhari dan Muslim)

b. Diriwayatkan oleh imam Muslim dari Jabir bin Abdilllah radhiyallahu ‘anhu:

"عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ الرِّبَا وَمُوكَلَّهُ وَكَاتِبُهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ". رواه مسلم

“Rasulullah melaknat pemakan riba, orang yang memberi makan dengan riba, juru tulis transaksi riba, dua orang saksinya, semuanya sama saja” (H.R Muslim)

2. Hadits yang Berbicara Tentang Riba Dayn

Hadits-Hadits yang berbicara tentang riba dayn tidaklah banyak, hadits yang paling penting membahas tentang riba *dayn* adalah khutbah Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam diwaktu haji wada' telah diriwayatkan dari Sulaiman bin 'Amr bin Al-Ahwash dari bapaknya telah berkata: Aku mendengar Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam bersabda diwaktu haji wada':

"إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع، لكم رؤوس أموالك لا تظلمون ولا تظلمون". رواه أبو داود

“Perjanjian riba yang dilakukan pada masa jahiliyah dihapuskan dan tidak berlaku, hak kalian adalah pokok harta kalian, dengan demikian kalian tidak menzhalimi juga tidak terzhalimi”.(HR. Abu Daud)

3. Hadits-hadits yang Berbicara Tentang Riba Bai'

Hadsit-hadist yang berbicara tentang riba bai' banyak, dan riba ini belumlah termasuk dalam kategori riba terdahulu sebelum datangnya hadist dari nabi shallallahu alaihi wa sallam tentang itu. Dan akan kita sebutkan sebagian dari hadits-hadits yang banyak itu.

a. Hadits yang diriwayatkan Muslim dari Ubadah bin Shamit, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam telah bersabda:

"الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالنُّبْرُ بِالنُّبْرِ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سِوَاءٍ بِسِوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ". رواه مسلم

“Emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum ditukar dengan gandum, sya’ir ditukar dengan sya’ir, kurma ditukar dengan kurma, garam ditukar dengan garam, haruslah sama ukuran dan takarannya serta kontan. Apabila jenisnya berbeda, maka boleh terjadi jual beli walaupun ukurannya berbeda selama dibayar tunai.” (HR. Muslim)

b. Hadits yang juga diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah telah berkata: Rasulullah shallahu alaihi wa sallam bersabda:

"الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزَنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزَنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَهُوَ رِبًا". رواه مسلم

“Emas dengan emas, setimbang dan semisal; perak dengan perak, setimbang dan semisal; barang siapa yang menambah atau meminta tambahan, maka (tambahannya) itu adalah riba.”(HR. Muslim)

Definisi Riba dan Pembagiannya

Riba memang berasal dari bahasa Arab yang berarti "bertambah" atau "peningkatan".

Menurut istilah, riba ada dua, yang pertama adalah riba dayn yaitu tambahan beban atas orang yang berhutang. Yang kedua riba jual beli yaitu penambahan dalam transaksi jual beli terhadap enam komoditi (emas, perak, gandum, sya'ir, kurma dan garam) seperti pertukaran garam bagus seberat satu kilo dengan garam jelek seberat satu setengah kilo, atau jual beli perak dengan emas tidak secara tunai dan makanan dengan makanan secara tidak tunai (Tarmizi, 2017).

Riba Menurut istilah terbagi menjadi dua:

1. Riba Nasiah adalah tambahan pembayaran dikarenakan adanya tambahan tenggang waktu, atau keterlambatan penerimaan barang komoditi riba walaupun tidak ada tambahan. Maka riba nasiah terjadi pada akad qardh dan juga akad jual beli. Contoh dari akad qardh: telah terjadi akad qardh dengan kadar uang tertentu untuk waktu yang ditentukan seperti satu tahun, dengan syarat ada tambahan pembayaran karena ada tambahan tenggang waktu pembayaran. Riba seperti ini terjadi pada zaman Arab jahiliyah. Akad seperti ini dilaksanakan pada bank-bank konvensional, padahal nash Al-Qur'an telah mengharamkannya.

Contoh riba nasiah pada jual beli adalah menjual satu liter gandum dan dibayar satu liter setengah setelah satelah dua bulan. Yang termasuk riba nasi'ah dalam jual beli adalah seperti pada contoh pertama yaitu menjual satu liter gandum dengan satu liter gandum setelah satu bulan dari pembelian.

2. Riba Fadhl adalah menjual komoditi riba dengan tambahan, seperti menjual satu liter gandum dengan dua liter gandum (al-Zuhaili, 2009).

Bunga Bank Menurut Ulama Kontemporer

Dalam kamus bank Indonesia, bunga bank diartikan sebagai sejumlah imbalan yang diberikan oleh bank kepada nasabah atas dana yang disimpan di bank yang dihitung sebesar persentase tertentu dari pokok simpanan dan jangka waktu simpanan maupun tingkat bunga yang dikenakan terhadap pinjaman yang diberikan bank kepada debiturnya (bank interest). (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016).

Secara leksikal, bunga merupakan sebuah terjemah dari kata interest yang memiliki arti tanggungan atas pinjaman uang, sering kali dinyatakan sebagai persentase dari jumlah yang dipinjamkan (Waid, 2017). Dalam bahasa keuangan, "bunga" (interest) adalah imbalan yang harus dibayar oleh peminjam kepada pemberi pinjaman sebagai kompensasi atas penggunaan dana yang dipinjamkan. Bunga sering dinyatakan dalam bentuk persentase tertentu dari jumlah pinjaman atau aset yang terlibat dalam transaksi keuangan. Bank konvensional, atau bank yang tidak mengikuti prinsip-prinsip keuangan syariah, umumnya bergantung pada pendapatan yang diperoleh dari bunga atau suku bunga. Ini adalah model bisnis yang umum dalam perbankan tradisional di banyak negara.

Bank konvensional menghimpun dana dari masyarakat dalam berbagai bentuk, termasuk tabungan dan deposito, dan kemudian meminjamkan dana-dana tersebut kepada pihak lain dalam bentuk pinjaman, kredit, atau hipotek. Bank akan memberikan bunga kepada para penabung sebagai kompensasi atas penggunaan dana mereka, sementara peminjam akan membayar bunga kepada bank sebagai biaya untuk meminjam uang. Bunga yang dibayarkan oleh peminjam kepada bank biasanya lebih tinggi daripada bunga yang diberikan kepada penabung.

Selisih antara bunga yang diterima dari peminjam dan bunga yang diberikan kepada penabung merupakan sumber pendapatan utama bagi bank konvensional. Pendapatan ini digunakan untuk membiayai operasi bank, memberikan layanan kepada nasabah, serta menghasilkan keuntungan untuk bank tersebut.

Sistem ini berbeda dengan bank syariah, di mana bank menghindari bunga dan menggunakan model bisnis yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti pembagian laba dan risiko dengan nasabahnya (Tarmizi, 2017).

Bunga yang ditarik oleh bank dari para nasabah yang membutuhkan modal usaha ataupun membutuhkan pinjaman konsumtif dikategorikan sebagai riba yang telah diharamkan oleh syariah. Karena takyif fiqhi untuk bunga adalah pinjaman yang harus dibayar lebih dari

pokok pinjaman. Bank memberikan pinjaman kepada pengusaha dalam bentuk modal, pinjaman tersebut harus dikembalikan dalam jumlah yang sama ditambah bunga yang dinyatakan dalam persen, atau denda yang ditarik bank dari pihak peminjam jika terlambat membayar pada tempo yang telah ditentukan. Ini jelas-jelas sama dengan riba kaum Jahiliyah.

Menabung di bank sekalipun dinamakan simpanan, akan tetapi dalam pandangan fiqih akadnya adalah pinjaman. Karena pinjaman (qardh) dalam terminologi fiqih berarti menyerahkan uang kepada seseorang untuk dipergunakannya dan dikembalikan dalam bentuk uang senilai pinjaman. Pengertian qardh ini sama dengan tabungan, dimana uang tabungan yang disimpan di bank digunakan oleh bank, kemudian bank mengembalikannya kapan dibutuhkan oleh penabung dalam bentuk penarikan uang tabungan.

Bila hakikat menabung di bank adalah akad pinjaman (qardh) maka pinjaman tidak boleh dikembalikan berlebih, bila dikembalikan berlebih dalam bentuk bunga maka bunga ini dinamakan riba (Al-Imrani, 2010).

Pada tahun 1965 dalam Muktamar Islam ke-2 di Kairo yang dihadiri oleh 150 ulama dari 35 negara islam telah diputuskan, "Bunga bank dalam segala bentuknya adalah pinjaman yang bertambah. Hukumnya adalah haram, karena termasuk riba. Tidak ada perbedaan antara pinjaman konsumtif atau produktif. Riba diharamkan, baik persentasenya banyak maupun sedikit. Dan akad pemberian pinjaman yang disertakan dengan bunga juga diharamkan".

Pada tahun 1976 M, dalam Muktamar ekonomi Islam sedunia di Mekkah Al Mukarramah yang dihadiri oleh 300 lebih para ulama dan ekonom dari berbagai negara menekankan kembali haramnya bunga bank.

Pada tahun 1983M, dalam Muktamar bank syariah sedunia di Kuwait juga ditekankan kembali haramnya bunga bank. Pada tahun 1985M, Majma' Al Fiqh Al Islami (divisi fikih OKI) mengadakan muktamar yang dihadiri oleh ulama perwakilan negara- negara anggota OKI memutuskan, "Setiap penambahan dalam pengembalian hutang, atau bunga, atau denda karena keterlambatan pelunasan hutang, begitu juga bunga yang ditetapkan persennya sejak dari awal transaksi, hal ini adalah riba yang diharamkan syariat Islam". Pada tahun 1986M, Al Majma' Al Fiqhi Al Islami (divisi fikih Rabithah Alam Islami) menfatwakan, "Segala bentuk bunga hasil pinjaman adalah riba dan harta haram" (Tarmizi, 2017).

E. KESIMPULAN

Riba secara etimologi adalah bertambah, berkembang dan tinggi. Sedangkan menurut Istilah adalah : menambahkan beban kepada pihak yang berhutang (dikenal dengan riba dayn) atau menambahkan takaran saat melakukan tukar menukar 6 komoditi (emas, perak, gandum, sya'ir, kurma dan garam) dengan jenis yang sama, atau tukar-menukar emas dengan perak dan makanan dengan makanan dengan cara tidak tunai (dikenal dengan riba Bai').

Dalam Alquran, riba disebut delapan kali dalam empat surah yang berbeda, yakni satu kali dalam ayat 39 surah al-Rûm, satu kali dalam ayat 161 surah al-Nisa', satu kali dalam ayat 130 surah Ali 'Imrân, tiga kali dalam ayat 275 surah al-Baqarah, satu kali dalam ayat 276 surah al-Baqarah, dan satu kali dalam ayat 278 surah al-Baqarah. Keempat surah tersebut secara kronologis menggambarkan empat tahapan pengharaman riba dalam Al-quran. Hadist-hadist yang berbicara tentang riba bermacam-macam. Mungkin bisa kita klasifikasikan berdasarkan macamnya.: Hadis-hadist yang berbicara tentang keharaman riba dan hukumannya, Hadist- hadist yang berbicara tentang riba dain Hadist-hadist yang berbicara tentang riba bai'.

Tidak ada perbedaan di kalangan para ulama tentang hukum riba, bahwa riba diharamkan oleh Islam, namun perbedaan ulama terdapat pada muamalah yang termasuk riba. Setelah dilakukan penelitian oleh para ulama dalam berbagai perkumpulan para ulama mujtahidin kontemporer, maka mereka menyimpulkan bahwa bunga termasuk riba yang diharamkan Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zaid, A. A. J. (2004). *Fiqh Al-Riba* (1st Ed.). Muassasah Al-Risalah.
- Ahmad, I. (N.D.). *Min Ayat Riba Surah Al-Rum: 39*. Islamonline. Retrieved October 30, 2023, From <https://Islamonline.Net>
- Al-Bukhari, M. Bin I. (1987). *Shahih Bukhori*. Dar Ibn Katsir.
- Al-Imrani, A. (2010). *Al-Ukud Al-Maliyah Al-Murakkabah* (4th Ed.). Dar Kunuz Isbaliya.
- Al-Jashâsh, A. B. (N.D.). *Ahkam Al-Qur'an*. Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Al-Qurtubi, M. B. A. (2006). *Al-Jami' Li Ahkami- Al- Qur'an*. Muassasah Al-Risalah.
- Al-Raazi, M. (N.D.). *Mafatih Al-Ghaib*. Dar Al-Fikr.
- Al-Syawazh, Al-H. Bin M., & Hamisy, A. H. (2014). *Al-Farq Baina Al-Bai' Wa Al-Riba*. Alukah.Net. <https://www.alukah.net/sharia/0/80541/الفرق-بين-البيع-والربا/>
- Al-Tatsniyah 19:23-20*. (N.D.). Bible.Com. Retrieved October 31, 2023, From <https://www.bible.com/ar/bible/compare/DEU.23.19-20>
- Al-Thabari, M. Ibnu J. (1994). *Tafsir Al-Thabari* (1st Ed.). Muassasah Al-Risalah.
- Al-Zuhaili, W. (2009). *Al-Tafsir Al-Munir* (10th Ed.). Dar Al-Fikr.
- Al Bajuri, A. (2017). *Konseling Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam*. *An-Nahl*, 09(05), 44–50.

- Badan Pengembangn Dan Pembinaan Bahasa. (2016). *KBBI Online*.
<https://Kbbi.Kemdikbud.Go.Id/Entri/Pulsa>
- Fuadi, A. (2018). STUDI ISLAM (ISLAM EKSKLUSIF DAN INKLUSIF). *Jurnal Wahana Inovasi*, 7(2).
- Ghafur, A. (2018). Al-Riba (Bunga) Dalam Perspektif Sejarah Dan Agama. *Iqtishodiyah Jurnal Ekonmi Dan Bisnis Islam*, 4(2), 1–15.
<https://Www.Ejournal.Inzah.Ac.Id/Index.Php/Iqtishodiyah/Article/View/80>
- Harahap, R. A., Nafil, H., Shafri Abdul Majid, M., Marliyah, & Handayani, R. (2022). Studi Literature Solusi Keuangan Islam Mencegah Krisis Masa Depan. *Reslaj: Religion Education Social Laa Raiba Jurnal*, 4(14), 171–178. <https://Doi.Org/10.47476/Reslaj.V4i3.879>
- Ibnu Al-Jauzi, A. R. Bin A. (1994). *Zad Al-Masir Fi Ilmi Al-Tafsir* (1st Ed.). Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Ibnu Katsir, I. Bin U. (1999). *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim* (2nd Ed.).
- Kurnia, E., Basri, H., & Abubakar, A. (2023). Riba : Makna Dan Implikasinya Dalam Perekonomian Islam (Tinjauan QS . Al-Baqarah : 275-276). *Economics And Digital Business Review*, 4(2), 217–223.
- Nurfaizal. (2014). PARADIGMA KEADILAN PERSPEKTIF AL-QUR ' AN (Tela ' Ah Riba Dan Jual Beli : Antara Persamaan Dan Perbedaan). *An-Nida: Jurnal Pemikiran Islam*, 39(1), 29–35.
- Ridha, M. R., & Abduh, M. (2002). *Tafsir Al-Manar* (1st Ed.). Dar Ihya Al-Turats Al-Arabi.
- Saeful, A., & Sulastri. (2021). Riba Dan Bunga Bank Dalam Perspektif Islam. *Madani Syari'ah*, 4(1), 40–53. <https://Stai-Binamadani.E-Journal.Id/Madanisyari'ah>
- Said, R. A. R. (2015). KONSEP AL- QUR'AN TENTANG RIBA. *Jurnal Al-Asas*, 3(2), 59–74.
- Said, R. A. R., Alimin, & Yamal. (2020). Konsep Al- Qur'an Tentang Riba. *Al-Asas, Jurnal Ilmiyah Ilmu Dasar Keislaman*, 5(2).
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.
- Sulistianti, S. S. (2018). Perbandingan Sumber Hukum Islam. *TAHKIM: Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam*, 1(1), 102–116.
- Tarmizi, E. (2017). *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. PT. Berkah Mulia Insani.
- Wahab, A. (2020). KESEJAHTERAAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonmi Dan Perbankan Syariah*, 5(1), 101–113.
- Wahid, A. (2022). Pengharaman Riba Dalam Perspektif Al-Maqasid Asy-Syariah. 7(1), 103–115.
- Waid, A. (2017). BUNGA BANK DALAM PANDANGAN ISLAM ((Telaah Kritis Terhadap Tafsir Ayat-Ayat Al-Qur'an Tentang Riba Dengan Pendekatan Asbabun Nuzul). *Labatila : Jurnal Ilmu Ekonmi Syariah*, 1(1), 74–88.

